



Yuridis terhadap Pengembangan Akad Serta Regulasi Nasional Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Serta Fatwa DSN-MUI

Rifat Zharfan Noor Andryan¹, Faturrahman Aziz², Sawitri Yuli Hartati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat, Indonesia

E-mail: rifatzharfannoorandryan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 18, 2025

Keywords:

Contracts, Islamic Economics,
Juridical Analysis

ABSTRACT

The contract or akad is a fundamental element in Islamic economic transactions, serving as the legal foundation between the involved parties. Syariah principle such a justice, honesty, and trust essential guidelines in forming and implementing akad or contracts ensuring compliance with Islamic law. This study aims to conduct a juridical analysis of these principles in the development of akad withing Islamic economic practices, and the Islamic capital market. Using a normative qualitative approach, this research examines Islamic literature as well as national regulations such as Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking and the fatwas of National Council DSN-MUI. The findings indicate that akad development based on Syariah principles not only ensures legal validity and protection of the parties' rights but also enchances public trust and fosters blessings in economic activities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 10, 2025

Revised December 13, 2025

Accepted December 18, 2025

Kata Kunci:

Akad, Ekonomi Syariah,
Analisis Yuridis

ABSTRAK

Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi ekonomi syariah yang berfungsi sebagai dasar perjanjian hukum antara para pihak. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan amanah menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan pelaksanaan akad guna memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan akad pada praktik ekonomi syariah, termasuk dalam sektor perbankan dan pasar modal syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, kajian ini menelaah kontemporer Islam serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan akad yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya menjamin keabsahan hukum dan perlindungan hak para pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rifat Zharfan Noor Andryan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: rohmatulmaulyanjani@gmail.com



PENDAHULUAN

Kajian yuridis mengenai pengembangan akad dalam ekonomi syariah menitikberatkan pada bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam membentuk suatu perjanjian yang sah dan berkeadilan. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan kesesuaian akad dengan ketentuan hukum, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan antara para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks ini, setiap bentuk pengembangan akad harus tetap berlandaskan pada prinsip dasar syariah yang menekankan pentingnya kerelaan, keterbukaan informasi, serta keadilan dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut (Syah, 2019) Akad berasal dari kata yang berarti ikatan atau persetujuan, namun secara khusus dalam konteks transaksi atau kesepakatan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan. Salah satunya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pernikahan. Alasan hukum di balik dilakukannya akad adalah adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S: Al-Mā'idah :1)

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan pengembangan akad dalam ekonomi syariah mencakup keabsahan perjanjian menurut hukum Islam yang disyaratkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah akad tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, prinsip transparansi juga menuntut adanya keterbukaan informasi untuk menghindari praktik penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*). Keadilan menjadi unsur fundamental agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian berlebihan, sementara asas kesepakatan bersama (*al-taradhi*) memastikan bahwa transaksi terjadi atas dasar kerelaan dan niat baik dari kedua belah pihak. Seluruh prinsip ini sekaligus menegaskan larangan terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Perkembangan akad di era modern juga melahirkan bentuk inovasi baru, salah satunya melalui konsep multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*), yang memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar hukum Islam. Dalam implementasinya, lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan regulasi perundang-undangan berperan penting dalam memberikan legitimasi hukum dan memastikan agar setiap bentuk inovasi akad tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum, pengembangan akad dalam ekonomi syariah harus senantiasa disesuaikan dengan norma-norma fiqih muamalah sekaligus menyesuaikan diri terhadap dinamika ekonomi modern. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian yang sah secara hukum, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang etis, transparan, dan selaras dengan tujuan keadilan sosial menurut prinsip-prinsip Islam.



METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doktrinal*, yaitu berisi penelitian dengan kajian pada norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang mengatur pengembangan akad dalam ekonomi syariah. Penelitian tidak berfokus pada lapangan, melainkan pada studi literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, serta doktrin hukum Islam yang relevan. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti mengamati perkembangan akad dalam ekonomi syariah di Indonesia mengikuti yuridis sebagai analisa yang dapat berupaya menelaah secara sistematis bagaimana pengembangan akad dalam ekonomi syariah diterapkan dan diatur dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Model penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ekonomi syariah, seperti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum terkait syariah.

Metode Analisis Data

Metode data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, dengan menafsirkan bahan hukum untuk menemukan asas, prinsip, dan ketentuan hukum berkaitan dengan pengembangan akad dalam ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menarik kesimpulan mengenai pengembangan akad dengan prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membangun sistem transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi berlandaskan nilai-nilai etika dan moral Islam. Akad dalam ekonomi syariah tidak sekadar dipahami sebagai kontrak perdata antara dua pihak, melainkan sebagai bentuk perjanjian yang mengandung tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pengembangan akad ekonomi syariah meliputi pemenuhan rukun dan syarat sah akad sesuai hukum Islam, penerapan asas keterbukaan informasi untuk menghindari unsur penipuan, serta penegakan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Akad juga harus terbebas dari unsur-unsur



yang dilarang oleh syariat seperti *riba (bunga)*, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian), karena unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak nilai transaksi.

Pengembangan akad di Indonesia memperoleh dasar yuridis yang kuat melalui keberadaan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa inovasi akad, seperti penerapan akad multi kontrak (*al-'uqud al-murakkabah*), sejalan dengan prinsip dasar syariah sekaligus relevan terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer. Integrasi antara hukum Islam dan Hukum nasional menunjukkan adanya harmonisasi antara aspek normatif dan praktis dalam pelaksanaan akad syariah, di mana regulasi formal mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip moral Islam di ranah ekonomi.

Dari hasil penelitian, bisa dipahami bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah bukan sekadar upaya administratif atau teknis, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ibadah (*amal shalih*) memiliki nilai spiritual tinggi. Setiap transaksi yang dilakukan atas dasar akad syariah merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT serta wujud tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, inovasi dalam akad tidak boleh keluar dari batas-batas syariah, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat fungsi ekonomi Islam yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah dilakukan melalui pendekatan yang integratif antara aspek legal dan moral. Akad harus dipandang sebagai instrumen hukum sekaligus instrumen etika yang berfungsi menciptakan transaksi ekonomi yang aman, adil, dan terbebas dari unsur haram. Dalam pengembangan akad juga perlu terus dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern dan perkembangan teknologi digital, tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum Islam.

Secara Yuridis, perkembangan akad dalam ekonomi syariah bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat sah akad sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam, yakni adanya pihak-pihak yang berakad, objek yang jelas dan halal, serta adanya kerelaan tanpa paksaan. Dalam penelitian Abdullah (Abdullah et al., 2021) menegaskan bahwa akad dalam perspektif hukum Islam bukan hanya kontrak formal, tetapi juga bentuk perikatan moral yang merefleksikan nilai etika dan kejujuran dalam bertransaksi.

Dari sisi normatif, prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengembangan akad mencakup asas ilahiyah, keadilan, kejujuran, kesetaraan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut agar setiap akad berjalan dengan adil, transparan, serta menghindari unsur yang haram seperti *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Hal ini sejalan dengan perintah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 "Bagi para kaum beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang-piutang untuk jangka waktu tertentu, maka hendaknya kalian membuat perjanjian secara tertulis..." menekankan pentingnya pencatatan perjanjian hutang-piutang di hadapan saksi untuk menjaga kejelasan dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut melalui berbagai bentuk akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *salam*. Masing-masing akad ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan karakter transaksinya. Secara yuridis, pengaturan ini menunjukkan



keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menjamin keabsahan dan keadilan perjanjian.

Dari sisi yuridis, hukum Islam juga menyediakan mekanisme penyelesaian dan pembatalan akad.

- a) Pembatalan karena Pemutusan Akad (Fasakh)
- b) Pembatalan karena adanya kerusakan akad (Fasid)
- c) Pembatalan karena hak khiyar
- d) Pembatalan karena adanya iqalah
- e) Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan.
- f) Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah tercapai
- g) Pembatalan adanya uang muka ('urbun)
- h) Pembatalan karena akad tidak dilaksanakan

Pembatalan karena pemutusan Akad atau disebut Fasakh, ini biasanya terjadi ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau mengetahui adanya unsur kecerobohan atau penipuan dalam pembuatan perjanjian. Kesalahan dapat terkait dengan objek perjanjian maupun dengan pihak yang terlibat. Lalu Pembatalan karena adanya kerusakan akad atau disebut Fasid, jika ada kerusakan dalam perjanjian atau jual-beli tidak jelas maka perjanjian tersebut harus dibatalkan, bisa melalui kesepakatan para pihak yang terlibat maupun melalui keputusan dari pengadilan. Pembatalan karena hak khiyar, dengan kata lain pilihan ini ada agar kedua belah pihak dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari transaksi tersebut, agar tidak menyesal di kemudian hari. Pembatalan Iqalah merupakan pembatalan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembatalan karena akad tidak dapat dilaksanakan, kontrak dapat berakhir secara otomatis atau secara hukum jika isi kontrak tidak dapat dilaksanakan dan akan menyebabkan kerugian. Pembatalan dilakukan karena tujuan akad telah tercapai. Intinya dalam periode perjanjian yang telah disepakati dan dijelaskan dalam akad telah berakhir maka akad tersebut akan otomatis dibatalkan. 'Urbun juga bertujuan memberikan hak kepada setiap pihak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam periode waktu yang sudah ditetapkan berdasarkan adat atau kesepakatan sendiri dengan menerima pembayaran. Jika yang mengakhiri perjanjian adalah pihak yang membayar, maka dia akan kehilangan uang tersebut. Sebaliknya, jika pihak yang memutuskan kontrak adalah pihak penerima, maka ia harus mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai ganti rugi atas pembatalan kontraknya. Terakhir Pembatalan dikarenakan akad tidak dilaksanakn, ini sudah jelas merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan atau tertulis. Ketika satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kontrak atau wanprestasi, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Pengembangan Akad Dalam Ekonomi Syariah”, dapat disimpulkan bahwa pengembangan akad merupakan wujud dinamisasi hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Yuridis Utama, yaitu akad harus sah berdasarkan rukun dan syarat hukum Islam, memastikan transparansi, keadilan, kesepakatan sukarela, dan penghindaran *riba*, *gharar*, serta *maysir*.



Pentingnya pengelolaan akad syariah dalam transaksi ekonomi Islam yang memiliki peran fundamental dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsi-prinsip syariat, yaitu keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan amanah. Akad menjadi dasar hubungan yang menegaskan keabsahan hukum dan moral setiap transaksi, sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Dari analisis Yuridis menunjukkan bahwa pengembangan akad dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus sarana ibadah, yang menegaskan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, regulasi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), turut memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum terhadap praktik akad modern. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap akad yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah harus memenuhi rukun dan syarat akad yang sah menurut hukum Islam, serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Pengembangan akad dalam perspektif yuridis menekankan pentingnya inovasi yang adaptif, seperti penerapan akad multi-kontrak (*al-'uqud al-murakkabah*), yang mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa melanggar kaidah syariah. Inovasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, tetapi tetap berpegang pada maqashid al-syariah, yakni kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini, yaitu untuk menganalisis secara yuridis prinsip, landasan hukum, serta arah pengembangan akad dalam ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya bertujuan menciptakan transaksi yang sah menurut hukum, tetapi juga mewujudkan tatanan ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 52–69.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>
- Fahmi, S., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). Prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk transaksi ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, 3(1), 62–73. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/1233/1524/6465>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. <https://dsnemui.or.id/>
- Hadjri, M. I., Perizade, B., Saputri, N. D. M., & Putra, B. W. (2022). Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(3), 915–920. <https://doi.org/10.54082/jamsi.342>



- Indriani, I., Nurhayati, & Kurnia, D. (2023). Pelatihan Penyusunan Kontrak Sederhana Bagi Pelaku Industri Umkm. *Adibrata Jurnal*, 3(2), 24–29. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/adt/article/view/33150/0>
- Kamaruddin, M. A., Sari, M., & Riadi, J. (2021). Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Kharaj*, 1(1), 39–61. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544>
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Muhlis. (2022). Pemanfaatan Fintech Peer To Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah. *Malia (Terakreditasi)*, 13(2), 229–244. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). the Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory (Critical Analysis of Fazlurrahman’S Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 151–167. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>
- Rahayu, Y., & Nurrohim, A. (2022). Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’an. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 48–64. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.524>
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2023). Implementasinya Pada Akad Jual Beli Dalam Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>
- Royani, Hakim, S. A., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru’, Qardh, Rahn Dan Wadi’ah: Teori Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Sholihin, R. (2020). Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah. *AlMudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 142–159. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.823>
- Syah, U. A. (2019). Macam-Macam Akad dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Repositori UIN Alauddin*, 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/289296482.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>